

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 51 TAHUN 2008  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008**

**ABSTRAK :**

- Untuk mengisi kekosongan personil Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati pinrang Tahun 2008, serta Pemilihan Umum Tahun 2008, dipandang perlu dilakukan pergantian antar waktu Panitia Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2008, Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003, PKPU Nomor 11 Tahun 2007, PKPU Nomor 18 Tahun 2008, PKPU Kabupaten Pinrang Nomor 06 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang melakukan pergantian antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 dan Pemilihan Umum Tahun 2008 Kabupaten pinrang, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal; 25 September 2008